



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 203 /D-13/ VI /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

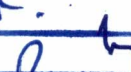
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan; 

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BADAN DINAS, KANTOR	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI / kasubang	

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 203 /D-13/ VI /TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS DINAS
 PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
 KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
 TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
 PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
 PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan
 4. Staf Sub Bagian Perencanaan
 5. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 6. Staf Sub Bagian Keuangan
- IV. Kelompok Kerja
- a. Bidang Perdagangan
 Ketua : Kepala Bidang Perdagangan
 Anggota : 1. Fungsional Bidang Perdagangan
 2. Staf Bidang Perdagangan
- b. Bidang Koperasi
 Ketua : Kepala Bidang Koperasi
 Anggota : 1. Fungsional Bidang Koperasi
 2. Staf Bidang Koperasi
- c. Bidang Usaha Kecil Menengah
 Ketua : Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah
 Anggota : 1. Fungsional Bidang Usaha Kecil Menengah
 2. Staf Bidang Usaha Kecil Menengah
- d. Bidang Perindustrian
 Ketua : Kepala Bidang Perindustrian
 Anggota : 1. Fungsional Bidang Perindustrian
 2. Staf Bidang Perindustrian **4p**

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BADAN DINAS, KANTOR	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI / Kasabun	

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 203 /D-13/ VI /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris :
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025-2029.
- III. Anggota :
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua :
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perindustrian, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing;

2. Anggota :

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing. *ap*

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA. BADAN DINAS, KANTOR	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASI / <i>kasubag</i>	<i>[Signature]</i>